

Pelatihan Pengenalan *Regulatory Impact Assessment* untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Bagian dari Rangkaian Pelatihan Analisis Kebijakan

Anita Maharani

¹Master Program, BINUS Business School, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia
email: anita.maharani@binus.edu

Abstract

The Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf) is faced with the challenge of ensuring that public policies bring optimal benefits to stakeholders. The primary issue identified is the need for a more up-to-date and effective approach in evaluating public policies. To address this, the introduction of Regulatory Impact Assessment (RIA) was conducted through a training program as part of a community service initiative. The training was held on March 7, 2024, at the Institute for Economic and Community Research, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (LPEM FEB UI), with 33 participants from Kemenparekraf. The training method involved a two-and-a-half-hour face-to-face session consisting of interactive lectures and small group discussions. The results demonstrated that participants were able to identify the root causes of policy issues and practice key steps in evaluating policies using the RIA method. Participants also gained a more comprehensive understanding of the importance of evidence-based policy analysis. In conclusion, the training successfully enhanced participants' capacity to apply the RIA method in their work environments, with the expectation that the policies implemented will be more targeted and result in positive outcomes for the tourism and creative economy sectors.

Keywords: *Community service, regulatory impact assessment, training.*

Abstrak

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan. Masalah utama yang dihadapi adalah perlunya pendekatan yang lebih mutakhir dan efektif dalam mengevaluasi kebijakan publik. Sebagai solusi, pengenalan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2024 di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan diikuti oleh 33 peserta dari Kemenparekraf. Metode pelatihan melibatkan sesi tatap muka selama dua setengah jam yang terdiri dari ceramah interaktif dan diskusi kelompok kecil. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi akar permasalahan kebijakan, serta mempraktikkan langkah-langkah penting dalam evaluasi kebijakan menggunakan metode RIA. Peserta juga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya analisis kebijakan berbasis bukti. Kesimpulannya, pelatihan ini berhasil meningkatkan kapasitas peserta dalam menerapkan metode RIA di lingkungan kerja mereka, yang diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak positif pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kata kunci: Pengabdian masyarakat, pelatihan, *regulatory impact assessment*.

1. Pendahuluan

Dalam rangka memberikan kontribusi kepada kebutuhan peningkatan kemampuan, dalam ranah akademik, ada peluang untuk staf pengajar dari lingkungan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi untuk menjadi bagian dari pelatihan sebagai fasilitator. Salah satu lembaga yang memiliki pelayanan untuk membantu pemangku kepentingan dalam hal kebijakan publik adalah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau dikenal dengan LPEM-FEB UI, yang dalam pelayanannya melibatkan mitra pengajar selain pengajar utama yang memang berasal dari Universitas Indonesia. Keberadaan LPEM-FEB UI memiliki peran dalam mempertemukan kontribusi staf pengajar perguruan tinggi ke dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus yang dikenal sebagai kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat, adalah satu bagian dari tugas seorang pengajar yang kemudian dikenal sebagai tridharma perguruan tinggi dan salah satu peraturan yang diacu terkait dengan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 (Dikti, 2021). Pendirian LPEM-FEB UI awalnya adalah dengan visi untuk menjadi organisasi yang memiliki peran dalam pengembangan ekonomi dan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat umum namun di sisi lain mendorong praktik pemerintahan yang ideal (UI, 2024).

Bentuk pengabdian masyarakat sebagaimana disampaikan dalam artikel ini, dilakukan oleh fasilitator mengacu pada kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk mendorong kompetensi analisis kebijakan. Di bulan Maret 2024 yaitu dari tanggal 4 Maret 2024 hingga 8 Maret 2024 dilaksanakan pelatihan bekerja sama LPEM-FEB UI (Admin, 2024). Pada tanggal 7 Maret 2024 pada pukul 10.30 – 12.45 WIB, penulis diundang sebagai fasilitator dari pihak eksternal LPEM-FEB UI untuk mengisi materi tentang Pengenalan *Regulatory Impact Assesment*, berlokasi di Gedung LPEM-FEB UI. Kegiatan ini dilandasi permasalahan yang dihadapi oleh Analisis Kebijakan di Kemanparekraf, yakni mempelajari alternatif yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Pelaksana kegiatan dari pihak kementerian berasal dari Pusbang SDM Parekraf yang dalam hal ini adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pelatihan dan Beasiswa Pendidikan.

Pelatihan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) merupakan salah satu program pelatihan yang diselenggarakan oleh LPEM-FEB UI. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang penerapan metode RIA dalam penyusunan peraturan atau kebijakan pemerintah (UI, 2024). Umumnya, pelatihan RIA dilaksanakan selama dua hari atau terdiri dari 18 sesi. Namun, dalam praktiknya, pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Beberapa klien LPEM-FEB UI yang telah mengikuti pelatihan RIA antara lain Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF). Saat penulis diundang sebagai pemateri oleh LPEM-FEB UI, peserta yang terlibat berasal dari KEMENPAREKRAF.

Kementerian, memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan-urusan dalam pemerintah yang utamanya adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Terkait dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Perpres Nomor 96 tahun 2019 disebutkan, tugas yang perlu dijalankan adalah di bidang pariwisata. Dalam lanjutan Pasal 5 Perpres Nomor 96 tahun 2019 disebutkan salah satu fungsi yang dijalankan oleh Kemenparekraf adalah melakukan perumusan dan penetapan kebijakan serta sinkronisasi kebijakan (Kemenparekraf, 2024). Sejumlah luaran kinerja yang dihasilkan oleh Kemenparekraf, antara lainnya adalah Indonesia berhasil naik 12 peringkat berdasarkan *World Economic Forum*. Luaran tersebut tercapai berkat target kunjungan wisatawan yang melebihi target (Pragastiwi, 2023). Oleh karena itu ada sejumlah peluang yang dapat digali berkaitan dengan Kemenparekraf, dan hal ini pernah diuji oleh peneliti sebelumnya, antara lain tentang upaya Kemenparekraf melakukan percepatan penanganan akibat dari pandemi Covid-19 (Mutiarin et al., 2021). Kemudian upaya Kememparekraf untuk mendorong kemajuan pengelolaan pariwisata dalam rangka mendukung ASEAN *Tourism Strategic Plan 2011 – 2015* (Moi, 2017). Selain itu, program pengembangan desa wisata yang digunakan sebagai salah satu cara pemulihan ekonomi melalui pariwisata pasca Covid-19 (Krisnawati, 2021).

Kebijakan yang diimplementasikan oleh pihak terkait, dalam hal ini kementerian, pada prinsipnya harus diwujudkan dalam bentuk program atau formulasi turunan (Pramono, 2020). Selanjutnya, kebijakan tersebut perlu dianalisis untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang


dihadapi masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam satu acuan, analisis kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan teori, metode, serta berbagai teknik yang mencakup empat tahapan, yaitu: 1) perumusan masalah, 2) peramalan masa depan kebijakan, 3) rekomendasi kebijakan, dan 4) pemantauan hasil kebijakan (Subianto, 2020). Untuk melakukan pemantauan hasil kebijakan, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut (Permatasari, 2020). Pentingnya evaluasi ini disebabkan oleh fakta bahwa di lapangan, tidak sedikit kebijakan publik yang mengalami kegagalan pada tahap implementasi (Sutmasa, 2021). Hal ini menjadi dasar pentingnya peningkatan peran analisis kebijakan sebagai pihak yang melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan.

Di sisi lain, untuk mendorong kemampuan peningkatan analisis kebijakan, dapat dilakukan dengan sejumlah cara, dan cara yang dinilai cukup umum dilaksanakan adalah melalui pelatihan. Pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan disebut juga sebagai *job-based skill training* (Collings et al., 2019). *Job-based skill training* adalah pelatihan yang umumnya digunakan untuk menambahkan kemampuan orang yang mempraktikkan materi yang dilatih ke dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari. Peningkatan analisis kebijakan sendiri dilakukan di tingkat kementerian, dalam rangka mendorong peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, dimana peserta yang mengikuti kegiatan akan memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam analisis kebijakan, dimana biasanya akan melibatkan *stakeholder* dalam pelaksanaan pelatihan. Ekspektasi paska pelatihan yang diikuti oleh personel yang dikirim mengikuti pelatihan analisis kebijakan adalah dapat memberikan sokongan berbasis data dan informasi yang dianggap relevan dengan kebijakan pembangunan dalam konteks kepariwisataan dan ekonomi kreatif nasional yang harapannya adalah tepat target.

Dari sisi pelatihan, pembelajaran yang ditawarkan adalah RIA, yang dikenal sebagai metode *ex-ante* dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Wicaksono, 2023). Menariknya, RIA diwajibkan oleh *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) untuk dipraktikkan di negara-negara anggota organisasi tersebut. Metode ini dianggap relevan ketika terdapat keterbatasan dalam penilaian kinerja atas dampak regulasi yang ada di pemerintahan, atau ketika peraturan yang ada tidak memiliki dasar bukti yang kuat untuk diterapkan (Carroll, 2010). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menyebarluaskan metode ini, baik melalui pelatihan dalam bentuk lokakarya maupun materi yang disebarluaskan secara bebas. RIA merupakan metode yang fleksibel tetapi tetap memerlukan dukungan regulasi; oleh sebab itu, LPEM-FEB UI mendukungnya dengan menyelenggarakan pelatihan.

2. Metode

Pada bagian berikutnya dalam makalah ini adalah penjelasan metode. Bagian ini ditujukan untuk menggambarkan metode pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024. Tahapan kegiatan pengabdian disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya terkait dengan pelatihan yang melibatkan masyarakat. Berikut ini disajikan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui pelatihan dapat dirinci dalam tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Alir Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Penjelasan untuk tahapan pada Gambar 1 di atas adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama

Pada tahapan pertama ini, fasilitator mendapatkan penetapan surat tugas dari LPEM-FEB UI selaku penyelenggara pelatihan. Fasilitator sendiri bukan merupakan bagian dari pengajar tetap di LPEM-FEB UI. Surat tugas ini digunakan sebagai dasar penjadwalan dan pembuatan materi untuk pelatihan.

2. Tahapan Kedua

Pada tahapan kedua ini, fasilitator melakukan persiapan materi pelatihan. Materi pelatihan disiapkan sesuai dengan audiens yang akan hadir mengikuti kegiatan pelatihan, dalam hal ini adalah analisis kebijakan yang berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari seluruh Indonesia. Pada pembuatan materi, berikut ini tahapan yang dilalui:

- b. Tahapan awal yang dilakukan oleh fasilitator adalah menentukan tujuan pembelajaran, dimana materi nantinya akan disampaikan dalam waktu dua setengah jam, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dijadikan dasar ada tiga.
- c. Kemudian tahapan berikutnya adalah mencari materi-materi yang berkaitan dengan audio visual, dengan tujuan untuk mempermukakan pemahaman audiens di salam pelaksanaan pelatihan.
- d. Tahapan ketiga adalah perumusan model diskusi yang nantinya akan dipraktikkan selama pelatihan berlangsung, dan tujuannya adalah untuk membantu para peserta memahami materi dan langsung mempraktikkannya.
- e. Tahapan terakhir adalah rancangan untuk menutup penyampaian materi, yakni dengan tampilan slide “*summary*” yang tujuannya adalah fasilitator nantinya dapat memberikan penyampaian tentang materi yang disampaikan atau “*key take aways*”.

3. Tahapan Ketiga

Pada tahapan ketiga, fasilitator melaksanakan kegiatan pada tanggal 7 Maret 2024. Dalam pelaksanaan ini, fasilitator mengajar secara tatap muka dengan metode pembelajaran berupa pemberian kuliah, yang diselingi dengan diskusi, serta perumusan simpulan atas pembelajaran yang diperoleh selama pelatihan. Semua fasilitas yang digunakan disiapkan oleh penyelenggara, yaitu LPEM-FEB UI. Fasilitas tersebut antara lain alat proyektor, komputer, papan tulis, dan spidol.


3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pemberian materi dilakukan tepat pukul 10.30 WIB, yang dihadiri oleh 30 peserta yang seluruhnya hadir secara tatap muka. Pelatihan yang dilaksanakan oleh fasilitator merupakan materi hari kelima dan dilaksanakan pada sesi kedua dari total empat sesi setiap harinya. Sebelum pelatihan pengenalan RIA, pihak penyelenggara dalam hal ini adalah LPEM-UI memperkenalkan fasilitator kepada peserta setelah sebelumnya dibuka terlebih dahulu oleh materi yang disampaikan oleh fasilitator di sesi pertama yang mengangkat tentang kebijakan publik.

Pada kesempatan tersebut, fasilitator terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada peserta setelah diperkenalkan oleh pihak penyelenggara, dengan tujuan menciptakan keterlibatan dan minat audiens dalam pelatihan. Selanjutnya, fasilitator menyampaikan pengenalan mengenai RIA. Dalam pelatihan, melibatkan peserta dalam berbagai kegiatan memungkinkan fasilitator mencapai tujuan pelatihan yang telah ditetapkan, sehingga pelatihan dapat dianggap efektif. (Sitzmann & Weinhardt, 2015).

Berikutnya fasilitator menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran penting untuk dibagikan kepada peserta, sebagaimana hal ini pernah diangkat dalam sebuah tulisan yang mengungkapkan tujuan pembelajaran dalam pelaksanaan training perlu dilakukan dalam rangka untuk memastikan ekspektasi atau harapan peserta pelatihan akan tercapai setelah pelatihan selesai dilaksanakan (Poizat et al., 2016). Setelah tujuan pembelajaran, kemudian fasilitator melanjutkan dengan tayangan video yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengapa pelatihan ini menarik untuk dilaksanakan. Untuk link video yang digunakan berasal dari laman Youtube, dengan alamat link: <https://www.youtube.com/watch?v=VIAQYA138Jo>. Video tersebut menayangkan informasi mengenai *Super Destination*, atau destinasi super yang menjadi fokus dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Fasilitator memilih video ini dengan asumsi para peserta akan memiliki bayangan potensi mengimplementasikan kebijakan menggunakan metode *regulatory impact assessment*. Secara ringkas

mengenai destinasi super ini, pernah diungkapkan oleh kementerian terkait merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (2019-2024) yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia (Kemenparekraf, 2021).



Gambar 1. Salah Satu Materi yang Disampaikan

Materi yang disajikan pada saat pelatihan ada 39 (tiga puluh Sembilan) *slide*, dan terdiri dari tiga bagian tujuan pembelajaran. Pada bagian tujuan pembelajaran pertama, peserta diharapkan dapat melakukan peniaian pengukuran regulasi saat ini dan masa depan; kemudian pada bagian tujuan pembelajaran kedua, peserta diharapkan dapat melihat moderasi penilaian RIA; dan pada tujuan pembelajaran ketiga, peserta diharapkan dapat mengadaptasi praktik-praktik pengukuran RIA pada situasi saat ini. Sebagai salah satu contoh adalah materi yang tersaji pada Gambar 1 di atas.




Gambar 2. Pemberian Materi oleh Fasilitator

Berikutnya adalah suasana saat melakukan pelatihan. Secara konsep, ada tiga belas metode pelatihan yang ditemukan dari beragam sumber, yakni: studi kasus, pelatihan berbasis permainan, pemagangan, rotasi pekerjaan, *job shadowing*, ceramah, *mentoring* dan *apprenticeship*, instruksi terprogram, role model, role play, simulasi, pelatihan berbasis stimulus, dan pelatihan dalam tim (Martin et al., 2014). Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan Gambar 2 di atas, metode pelatihan yang dipraktikkan adalah ceramah. Pengabdian masyarakat dengan metode ceramah umumnya digunakan di lapangan, dan dianggap cukup efektif, sehingga sejumlah pengabdian masyarakat menggunakan cara tersebut seperti contohnya pelatihan yang dilakukan untuk Usaha Mikro

Kecil (UMK) (Srimulyani et al., 2023), kemudian, peningkatan kualitas keterampilan melalui pelatihan (Rahayu et al., 2019). Model pemberian ceramah adalah aktifitas pengabdian masyarakat yang paling umum untuk dilaksanakan, karena antara pembicara dan peserta akan bertemu langsung dan dapat saling berinteraksi.

Pada saat pemberian ceramah, fasilitator kemudian meminta peserta untuk berkumpul dalam kelompok kecil maksimal empat orang, hal ini karena fasilitator akan mendorong peserta mempraktikkan salah satu materi pengajaran sebagaimana dalam Gambar 3 di bawah ini. Upaya untuk mendorong terbentuknya kelompok kecil dalam sebuah program pelatihan dapat berpotensi membantu terbentuknya perilaku belajar yang positif terkait dengan materi yang disampaikan (Yang, Luo, & Sun).



Gambar 3. Materi Tentang Tahapan Regulatory Impact Assessment

Pada Gambar 3. ditampilkan mengenai potongan materi yang berisi tentang tahapan yang perlu dilakukan oleh analis kebijakan yang menggunakan metode RIA. Pada materi tersebut, fasilitator menyampaikan bahwa peserta perlu melakukan identifikasi permasalahan, olehkarenanya seluruh peserta diminta untuk mencari topik sebelum dilakukan identifikasi permasalahan. Kemudian, peserta mulai melakukan diskusi dengan kelompok yang dilakukan selama 10 menit, situasi saat peserta melakukan diskusi ada pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Situasi Saat Peserta Berdiskusi


Dalam pelaksanaan pelatihan, tidak hanya cukup dengan melakukan ceramah, namun juga dengan menambahkan kegiatan. Pelatihan yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan metode

simulasi dengan melibatkan peserta yang terbagi dalam kelompok untuk menentukan hal yang menarik yang akan digunakan untuk simulasi. Dalam rancangan instruksi pelatihan yang dibuat oleh fasilitator, selain ceramah juga dilakukan kegiatan diskusi. Diskusi yang dilakukan dalam kelompok kecil (terdiri dari dua orang) ditujukan agar peserta dapat memilih studi kasus yang akan digunakan sebagai bahan latihan pada kegiatan di dalam pelatihan. Durasi diskusi ditentukan oleh fasilitator selama 10 menit, dan fasilitator memasang timer untuk menjaga waktu. Situasi diskusi sendiri digambarkan pada Gambar 3 di atas. Diskusi yang dilakukan dalam sebuah kegiatan pelatihan dapat mendorong peserta mendapatkan pembelajaran dibanding hanya dengan mendengarkan fasilitator menjelaskan materi (Mutrofin et al., 2017). Oleh karena itu, pelatihan pengenalan RIA yang menggunakan pendekatan diskusi berupaya untuk membantu peserta memahami materi yang disampaikan oleh fasilitator.



Gambar 5. Salah Satu Peserta Memberikan Tanggapan Diskusi

Setelah waktu diskusi berakhir, fasilitator mempersilahkan kepada para peserta untuk berbagi pandangannya. Sebagaimana pada Gambar 5 di atas, yang memperlihatkan salah satu peserta yang mengungkapkan pandangan dari kelompoknya tentang studi kasus yang akan diangkat sebagai latihan penggalian permasalahan. Secara total ada empat peserta yang berbagi mewakili kelompoknya, dua orang peserta laki-laki dan dua orang peserta perempuan. Salah satu peserta, sebagaimana pada Gambar 5 di atas menyampaikan tentang ide permasalahan yang akan diangkat dalam proses diskusi, namun peserta tersebut juga menanyakan mengenai potensi dipraktikkannya metode RIA sekembalinya peserta ke dalam lingkungan kerja. Dalam satu studi ditemukan bahwa pelatihan yang didapatkan oleh karyawan adalah sebuah investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan olehkarenanya, dampak dari pelatihan harus dapat dilihat minimal terkait dengan pelayanan yang akan diberikan kepada *stakeholder* (Lashley, 2018). Oleh karena itu, organisasi juga memiliki kepentingan dengan luaran hasil pelatihan yang diimplementasikan di organisasi. Seperti pada pengabdian masyarakat yang dilakukan, yakni pelatihan untuk analis kebijakan, pentingnya pengetahuan analis kebijakan tentang pemangku kepentingan, karena adanya peranan yang penting dalam menentukan kebijakan yang harus diambil, dan dalam hal ini adalah yang diambil oleh Kementerian (Noor, 2010).




Gambar 6. Hasil Diskusi Tentang Permasalahan

Dari hasil berbagi antara keempat peserta yang mewakili kelompok, fasilitator menuliskan pandangan keempatnya ke papan tulis, tentang penyebab, permasalahan dan konsekuensinya. Sebagaimana pada Gambar 5 di atas adalah hasil tulisan fasilitator tentang “causes” “permasalahan” dan “consequences”. Sebagai penjelasan, pada Gambar 6 peserta menyatakan permasalahan yang diangkat adalah tentang penghentian *Visit Indonesian Tourism Officer* (VITO), dimana menurut peserta dilatar belakang oleh empat hal, yakni: 1) keterbatasan anggaran; 2) perubahan fokus pemasaran dari internasional ke nasional, 3) penilaian peran VITO tentang efisiensi sewa anggaran, 4), *overlapping* VITO dengan perwakilan luar negeri. Kemudian berdasarkan permasalahan dan penyebabnya, para peserta mengungkapkan konsekuensi yang dapat terjadi akibat penghentian VITO antara lainnya adalah 1) fungsi humas untuk pariwisata menjadi kurang optimal, 2) menurunnya kualitas partner yang potensial dalam mendatangkan wisman, 3) pengganti VITO memiliki pengetahuan terhadap pasar yang lemah, 4) target bisnis tidak tercapai dan 5) pendapatan masyarakat yang biasa menjadi destinasi mengalami penurunan.

Manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan RIA adalah mendapatkan salah satu metode analisis kebijakan publik, di mana luaran dari Kemenparekraf adalah regulasi yang berkaitan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, yang dapat menjadi bagian dari sumbangan besar untuk pendapatan negara. Sejumlah regulasi yang berpeluang dievaluasi pada saat pengabdian masyarakat memang tidak terungkap, akan tetapi, berdasarkan diskusi antara fasilitator dan peserta, berikut ini adalah hal-hal yang berpeluang untuk dievaluasi menggunakan pendekatan RIA:

1. Pembiayaan ekonomi kreatif PP No. 24 Tahun 2022
2. Kebijakan mengenai tarif pesawat domestik
3. PP. 57 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi di bawah kementerian

Berikut ini adalah tampilan visual terkait dengan peluang yang dapat dievaluasi



Gambar 7. Hasil Diskusi Peserta Tentang Peluang yang Dapat Dievaluasi

Hasil dari diskusi di atas kemudian menjadi salah satu luaran dari tahap pertama dalam melakukan metode *regulatory impact assessment*, dan hal ini kemudian disampaikan oleh fasilitator kepada para peserta. Meskipun demikian, peserta perlu menindaklanjuti dengan tahapan-tahapan berikutnya agar peserta benar-benar dapat melaksanakan dan menyelesaikan evaluasi kebijakan menggunakan metode *regulatory impact assessment*. Hal ini juga disampaikan oleh fasilitator sebagai penutup dari kegiatan pelatihan pada tanggal 7 Maret 2024. Sejumlah studi yang pernah mengangkat implementasi *regulatory impact assessment* diantaranya berkaitan dengan tantangan yang dihadapi ketika implementasi *regulatory impact assessment* sebagai metode untuk evaluasi kebijakan (Kurniawan et al., 2018), partisipasi masyarakat tentang formasi aturan (Nasokah, 2008) kemudian tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan implementasi *regulatory impact assessment* (Castro & Federal, 2014).

Regulatory impact assessment adalah proses penting untuk memastikan bahwa peraturan pemerintah efektif, efisien, dan proporsional. Dengan mengikuti pelatihan RIA, pejabat pemerintah, seperti para peserta kegiatan *pelatihan* analisis kebijakan yang bekerja di Kemenparekraf, dapat memperoleh pemahaman yang kuat tentang metodologi RIA. Pemahaman ini kemudian dapat diterapkan pada pengembangan, implementasi, dan peninjauan peraturan, yang pada akhirnya menghasilkan hasil kebijakan yang lebih baik. Berikut rincian manfaat pelatihan RIA bagi pejabat pemerintah: 1) pengambilan keputusan peraturan yang lebih baik: Pelatihan RIA membekali para pejabat dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menilai potensi dampak peraturan terhadap dunia usaha, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa peraturan hanya diberlakukan jika diperlukan dan peraturan tersebut mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang seefisien mungkin, 2) mengurangi beban peraturan: Dengan mengidentifikasi dan memitigasi beban peraturan yang tidak perlu, RIA dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi, 3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas: RIA mendorong transparansi dalam proses peraturan dengan mewajibkan pejabat untuk mempertimbangkan potensi dampak peraturan sebelum peraturan tersebut diberlakukan. Hal ini dapat membantu menjaga akuntabilitas pembuat kebijakan atas peraturan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah.

4. Simpulan

Kondisi yang dialami peserta sebelum mengikuti pelatihan RIA adalah ketidaktahuan peserta mengenai potensi melakukan evaluasi kebijakan publik yang transparan, dan dapat melibatkan pihak-pihak yang disebut sebagai pemangku kepentingan. Selama kegiatan, peserta berperan serta aktif sehingga diasumsikan bahwa peserta mengetahui langkah-langkah penting yang perlu diketahui untuk mempraktikkan pendekatan evaluasi dengan RIA kelak di tempat kerja.

Sebagai penutup, kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan artikel ini adalah, kegiatan pengabdian berupa pelatihan kepada analisis kebijakan berlangsung dengan lancar dan seluruh peserta telah mendapatkan pengalaman untuk dapat mempraktikkan tahapan awal dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan menggunakan RIA.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh LPEM-FEB UI untuk dapat memberikan materi tentang Pengenalan RIA. Selain itu penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada peserta pelatihan yang berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

6. Referensi

- Admin. (2024). *Pelatihan Analisis Kebijakan*. Pusbang SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf.
<https://pusbangsdm.kemenparekraf.go.id/index.php/2024/03/08/pelatihan-analisis-kebijakan/>
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakia, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192–201.
<https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Carroll, P. (2010). Does regulatory impact assessment lead to better policy? *Policy and Society*, 29(2), 113–122. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.03.009>
- Castro, C. M. de, & Federal, G. (2014). Some Aspect of Implementing Regulatory Impact Analysis in Brazil. *Revista de Administracao Publica*, 48(2), 323–342.
<https://doi.org/10.1590/0034-76121359>
- Collings, D. G., Wood, G. T., & Szamosi, L. T. (2019). *HUMAN RESOURCE MANAGEMENT A CRITICAL APPROACH* (2nd ed.). Routledge.
- Dikti. (2021). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen*.
- Kemenparekraf. (2021). *Alasan Menparekraf Fokus Kembangkan 5 Destinasi Super Prioritas*. Kemenparekraf/Baparekraf RI. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Alasan-Menparekraf-Fokus-Kembangkan-5-Destinasi-Super-Prioritas>
- Kemenparekraf. (2024). *Profil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Kemenparekraf.
<https://www.kemenparekraf.go.id/profil/profil-lembaga>
- Krisnawati, I. (2021). Program Pengembangan Desa Wisata Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 211–221.
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1974>
- Kurniawan, T., Muslim, M. A., & Sakapurnama, E. (2018). Regulatory impact assessment and its challenges: An empirical analysis from Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(1), 105–108. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.004>
- Martin, B. O., Kolomitro, K., & Lam, T. C. M. (2014). Training Methods: A Review and Analysis. *Human Resource Development Review*, 13(1), 11–35.
<https://doi.org/10.1177/1534484313497947>
- Moi, S. A. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Rangka Asean Tourism Strategic Plan 2011-2015 Terhadap Pengelolaan Pariwisata Di Labuan Bajo. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 123–132.

<https://repository.unair.ac.id/67996/>

- Mutiarin, D., Utami, S., & Damanik, J. (2021). New Normal Policy: Promosi Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 5(1), 20–33. <https://doi.org/10.34013/jk.v5i1.277>
- Mutrofin, Degeng, N. S., Ardhana, W., & Setyosari, P. (2017). The Effect of Instructional Methods (Lecture-Discussion versus Group Discussion) and Teaching Talent on Teacher Trainees Student Learning Outcomes. *Journal of Education and Practice*, 8(9), 203–209. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1138824&site=ehost-live>
- Noor, I. H. (2010). Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3), 285–297. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i3.462>
- Poizat, G., Durand, M., & Theureau, J. (2016). *The Challenges of Activity Analysis for Training Objectives*. 79, 233–258.
- Pragastiwi, B. S. (2023). *Jumpa Pers Akhir Tahun, Kemenparekraf Paparkan Capaian Kinerja di Sepanjang 2023*. Klikdokter. https://www.klikdokter.com/info-sehat/berita-kesehatan/kemenparekraf-paparkan-capaian-kinerja-di-jpat?srsltid=AfmBOooR6QbUU8YfGxELD2_Lnq5NbDK95K5q0AS_uSsD3RwZfmdk_p_u_
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Sutoyo (Ed.), *Kebijakan Publik*. UNSRI Press. https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf
- Rahayu, S., Hilman, I., & Suryanto, D. A. (2019). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Ra/Tk Nurul Huda Melalui Keterampilan Komputer Dan Administrasi Perkantoran. *Dharma Bhakti Ekuitas*, 4(1), 377–380. <https://doi.org/10.52250/p3m.v4i1.161>
- Srimulyani, V. A., Handayani, W. P. P., & Waloyo, L. A. S. (2023). Pelatihan Manajemen Keuangan pada Usaha Mikro Kecil (UMK) Taman Wisata Bumi Semendung Kota Madiun. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 8(1), 34–44. <https://doi.org/10.52250/p3m.v8i1.700>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*. Brilliant. https://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/Kebijakan_Publik_151220_opt.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- UI. (2024). *Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI*. Fakultas Ekonomi Dna Bisnis Universitas Indonesia. <https://feb.ui.ac.id/pelatihan-lembaga-penyelidikan-ekonomi-dan-masyarakat/>
- Wicaksono, D. A. (2023). Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2).